

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum.¹ Sebagai negara hukum, maka hukum sendiri mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.² Hukum dapat mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.³

Prinsip negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁴ Kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.⁵

Dalam bidang tertentu, dikenal dengan adanya lembaga kemasyarakatan untuk membantu terciptanya ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan seimbang. Lembaga Notariat adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang timbul dari

¹ Mochtar Kusumaatmadja, B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.43.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.21.

³ Mochtar Kusumaatmadja, B.Arief Sidharta, *Op.Cit*, hlm.17.

⁴ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.29.

⁵ *Ibid.*

kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.⁶

Maka dari itu Negara berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada notaris untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik dari suatu perbuatan Hukum. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Masyarakat masih membutuhkan seorang penulis selama ada tulisan, terutama untuk melayani mereka yang tidak menguasai tulis menulis. Penulis yang dimaksud akan bertindak sebagai saksi bagi mereka yang memerlukannya. Tulisannya jelas dan dapat dipercaya dan menyatakan apa yang dilakukan oleh yang meminta bantuan itu. Fungsi kecakapan menulis inilah yang merupakan dasar dari apa yang dewasa ini dinamakan sebagai Notariat.⁷

Pada hakikatnya sanksi merupakan instrumen yuridis yang diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum dilanggar.⁸ Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban tercantum

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm.2.

⁷ Soertardjo, *Apakah Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat Lelang*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.3.

⁸ Tatiek Sri Djamiati, dalam Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.90.

dalam aturan hukum yang mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan.

Apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau yang berkepentingan, maka untuk menyelesaikan harus didasarkan pada kebatalan dan pembatalan akta notaris sebagai suatu alat bukti. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta yang demikian ada yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya dibawah tangan.

Notaris juga berkewajiban menurut kode etik notaris yaitu Etika pelayanan terhadap klien, sebagai pejabat umum notaris dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sabaik-baiknya, menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan kliennya akan memenuhi syarat yang diperlukan.⁹

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban salah satunya adalah untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, maka para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.149.

atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Notaris berperan dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilihat dari pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik, dimana notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran isi yang akan termuat dalam suatu peristiwa mengenai perbuatan hukum dengan demikian sehingga yang dibuat memiliki nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, dalam prakteknya RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.¹⁰

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan cara mengundang atau memanggil semua pemegang saham dan anggota Direksi serta dewan komisaris untuk berkumpul (secara fisik) disuatu tempat lalu dibahaslah agenda rapat. Akan tetapi rapat tersebut pada kenyatannya seringkali sulit dilakukan karena tidak semua para pemegang saham berdomisili yang sama dengan domisili Perseroan Terbatas tempat pemegang saham menanamkan sahamnya. Bisa saja terjadi pada suatu Perseroan Terbatas dimana para pemegang sahamnya di pulau yang berbeda-beda di Indonesia, atau bahkan diluar Indonesia. Hal ini

¹⁰ Mustakim, Jurnal Ilmu Hukum, Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum, Vol.18, No.1, April 2016, hlm. 1.

tentu menyulitkan untuk diadakan rapat yang mensyaratkan untuk dilakukan oleh para pemegang saham dengan bertemu secara fisik.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat ketentuan mengenai pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dikenal dengan istilah *circular resolution* yang diatur dalam Pasal 91 UUPT. Hasil dari *circular resolution* yang sering disebut dengan Keputusan Sirkuler yang merupakan akta bawah tangan biasa dituangkan ke dalam akta otentik. Disinilah kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik. Kewenangan Notaris lahir ketika Keputusan Sirkuler tersebut dituangkan ke dalam akta otentik, hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang memuat ketentuan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Kekuatan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kekuatan yang bersifat yuridis, manakala keputusan RUPS dituangkan oleh Notaris dalam bentuk akta, yaitu baik dalam bentuk akta relaas maupun dalam bentuk akta partij.

Circular Resolution atau keputusan sirkuler juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan atas usul RUPS yang akan diputuskan.

Dalam hal Notaris hadir pada saat berlangsungnya RUPS maka akta yang dibuat oleh Notaris berupa akta Relaas yang disebut dengan Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham dan bilamana hanya keputusan rapat yang disampaikan ke notaris diberi nama Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua bentuk akta yang memuat risalah rapat RUPS memuat nilai pembuktian,

sejauh prosedur dan persyaratan memenuhi ketentuan perundangundangan. Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham termasuk dalam akta relaas.¹¹

Dalam akta tersebut Notaris menerangkan/memberikan keterangan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga akta Relaas dapat memiliki kekuatan sebagai akta otentik.

Pengalihan saham dapat dilakukan dengan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengambilan keputusan di luar RUPS atau dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham.

Sebagaimana yang terjadi dalam contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr yang melibatkan seorang Notaris bernama Humbert Lie, S.H.,S.E.,M.Kn. Adapun objek permasalahan yang melibatkan notaris tersebut berkaitan dengan dibuatnya Akta Pengalihan Saham PT. Bahari Lines Indonesia. Kronologis kasus diatas berawal dari pasangan suami istri yaitu Morten Inngaug bersama istrinya Yanti Sudarsono mendirikan PT. Bahari Lines Indonesia yang bergerak di bidang jasa pelayaran dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan akta pendirian Nomor 39 tanggal 06 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Drajat Darmaji, S.H. Adapun susunan Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham yaitu Yanti Sudarsono sebagai komisaris, Morten Innhaug sebagai Direktur utama (tidak memiliki

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.52.

saham). Setelah Morten Innaug bercerai dengan Yanti Sudarsono yang terjadi pada tanggal 20 juni 2012, lalu pada tanggal 28 januari 2015 Morten Innaug menikah lagi dengan Gabriela dan Morten Innaug berencana untuk mengalihkan saham milik mantan istrinya yaitu Yanti Sudarsono kepada istrinya Gabriela. Gabriela yang mengaku menerima kuasa dari Yanti Sudarsono sesuai perjanjian pengikatan jual beli saham tanggal 25 november 2015 untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada pihak kedua Gabriela saham sejumlah 108.000 lembar saham perseroan milik pihak pertama yaitu PT. Bahari Lines Indonesia, faktanya Yanti Sudarsono tidak pernah memberi kuasa kepada Gabriela untuk mengalihkan dan menyerahkan saham kepada Gabriela. Dalam kasus ini pengalihan saham oleh pemegang saham dilakukan dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan Akta Peralihan Saham Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap peralihan saham PT. Bahari Lines Indonesia milik Yanti Sudarsono kepada Gabriela melalui circular resolution dalam Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN. Jkt.Utr?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan baru bagi penulis maupun pembaca terkait dengan permasalahan Notaris yang membuat akta dengan keterangan palsu. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara lebih mendalam terkait peran notaris dalam pembuatan Akta Peralihan Saham Perseroan Terbatas.
2. Mengetahui secara lebih mendalam pertimbangan hukum terhadap peralihan saham PT. Bahari Lines Indonesia milik Yanti Sudarsono kepada Gabriela melalui circular resolution dalam Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN. Jkt.Utr

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup lembaga Notaris dan juga diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah yang ditulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh bagi mereka yang menggunakan jasa Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori ini memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan teoritis, landasan konseptual dan hasil wawancara dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dikemukakan, serta saran yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

